



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 12. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Kepala Stasiun Televisi Tabalong adalah unsur pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV Tabalong.
8. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong FM adalah unsur pimpinan yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong FM.
9. Tim Seleksi Administrasi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPL yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi administrasi terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi LPPL terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Kepala Stasiun Televisi Tabalong; dan
 - c. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong FM.
- (2) Kepala Stasiun Televisi Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) membawahi:
 - a. Sekretariat Televisi Tabalong;
 - b. Seksi Reportase dan Peliputan TV Tabalong; dan
 - c. Seksi Program, Siaran dan Teknisi TV Tabalong.
- (3) Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) membawahi:
 - a. Sekretariat Radio Suara Tabalong FM; dan
 - b. Seksi Berita, Siaran dan Teknisi Radio Suara Tabalong FM.

- (4) Bagan susunan organisasi LPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Uraian tugas unsur Sekretariat dan Seksi-Seksi pada susunan organisasi LPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Stasiun atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB III PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN KEPALA SEKSI LPPL

Pasal 3

- (1) Sekretaris dan Kepala Seksi diangkat oleh Kepala Stasiun.
- (2) Pengangkatan Sekretaris dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Stasiun atas persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV BESARAN HONORARIUM DEWAN PENGAWAS DAN KEPALA STASIUN

Pasal 4

- (1) Besaran honorarium Dewan Pengawas perbulan adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, sebesar Rp. 2.200.000,00 (*dua juta dua ratus ribu rupiah*);
 - b. Anggota Dewan Pengawas, sebesar Rp. 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*).
- (2) Besaran honorarium Kepala Stasiun perbulan adalah sebagai berikut:
 - a. Kepala Stasiun TV Tabalong, sebesar Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*);
 - b. Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong FM, sebesar Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Besaran honorarium pegawai/ karyawan/ tenaga kontrak LPPL dibawah Kepala Stasiun sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Stasiun atas persetujuan Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan neraca keuangan LPPL TV Tabalong dan Radio Suara Tabalong FM.

BAB V TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas adalah organ LPPL yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur penyiaran yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas LPPL sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

- (3) Calon anggota Dewan Pengawas dihimpun dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dan praktisi penyiaran.
- (4) Calon anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, seorang calon harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
 - e. usia minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun;
 - f. berpendidikan paling rendah sarjana/S1;
 - g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/ atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya; dan
 - j. non partisan.

Pasal 6

- (1) Tahapan pemilihan Dewan Pengawas, yaitu:
 - a. pembentukan tim seleksi untuk rekrutmen calon Dewan Pengawas;
 - b. pengumuman dan pendaftaran calon Dewan Pengawas;
 - c. melaksanakan ujian/seleksi calon Dewan Pengawas sesuai tahapan seleksi;
 - d. menetapkan dan menyusun daftar calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi;
 - e. menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati untuk diajukan kepada panitia seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. pengajuan calon Dewan Pengawas oleh tim seleksi kepada panitia seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. pemilihan dan penyampaian hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Dewan Pengawas terpilih oleh panitia seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati Tabalong;
 - i. pengumuman dan pengangkatan calon Dewan Pengawas terpilih;
 - j. pengukuhan dan atau pelantikan Dewan Pengawas LPPL oleh Bupati Tabalong.
- (2) Tim Seleksi Rekrutmen Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Jumlah anggota Tim Seleksi rekrutmen Dewan Pengawas LPPL sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Tim Seleksi rekrutmen Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi;

- c. Inspektur Daerah;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
 - e. Bagian Humas Sekretariat Daerah.
- (5) Materi dan tahapan tes seleksi rekrutmen Dewan Pengawas yaitu:
- a. seleksi administrasi;
 - b. tes psikologi dan akademis tertulis; dan
 - c. uji kelayakan dan kepatutan.
- (6) Daftar calon anggota Dewan Pengawas yang diajukan oleh Bupati kepada panitia seleksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya memuat 6 (enam) orang calon dan sebanyak-banyaknya memuat 9 (sembilan) orang calon untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (7) Pimpinan DPRD menetapkan calon anggota Dewan Pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan sebanyak 3 (tiga) orang calon Dewan Pengawas terpilih dan 3 (tiga) orang calon cadangan (pengganti antar waktu) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati Tabalong.

BAB VI PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan DPRD.
- (2) Pengangkatan calon Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengawas LPPL oleh Bupati Tabalong.
- (4) Masa kerja anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 27 Juli 2016

BUPATI TABALONG,



/ H. ANANG SYAKHFIANI /

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 27 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,




H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL KABUPATEN TABALONG

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG
(TV TABALONG)



BUPATI TABALONG,


H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TABALONG NOMOR 09 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL KABUPATEN TABALONG

STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TABALONG
(RADIO SUARA TABALONG FM)



BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI